

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK  
PIDANA PERKOSAAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA  
SINGAPURA DAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira**



**OLEH**

**MARIA MARTHA YASRI PUREK**

**51121024**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG**

**2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

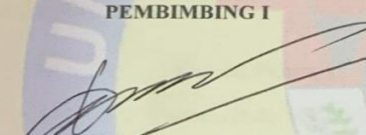
PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA SINGAPURA DAN SISTEM  
HUKUM PIDANA INDONESIA

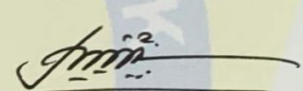
NAMA : MARIA MARTHA YASRI PUREK  
NOMOR REGISTRASI : 51121024  
PROGRAM STUDI : HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.Hum

MENGETAHUI

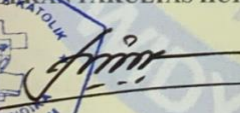
PEMBIMBING I

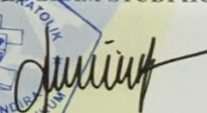
PEMBIMBING II

  
DWITYAS WITARTI RABAWATI, SH., M.H  
NIDN: 009056216

  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum  
NIDN: 0816076602

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
FINSENSIUS SAMARA, SH., M. Hum  
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM  
  
Br. YOHANES ARMAN, SVD., SH., M.H  
NIDN: 0805048003



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telp (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

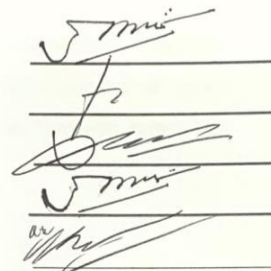
Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Duapuluh Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu DuaPuluh Lima** pukul **Delapan** sampai pukul **Sembilan Tigapuluh** Bertempat di Ruang **Praktek Peradilan** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Martha yasri Purek  
Tempat/Tgl. Lahir : Lewohokeng, 21 Desember 2001  
N I M : 51121024  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata/**Hukum Pidana**/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional  
Judul Skripsi : **"Perbandingan Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Antara Sisten Hukum Pidana Singapura dan Sistem Hukum Pidana Indonesia"**

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

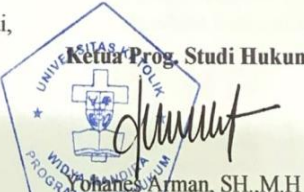
#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Yustinus Pado, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dwityas Witarti Rabawati, SH.,M.H



  
Dekan Fakultas Hukum  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0816076602

Mengetahui,

  
Ketua Prog. Studi Hukum  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 50-52, Telepon (0380) 833395  
Web: <https://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maria Martha Yasri Purek

NIM : 51121024

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul " **PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA SINGAPURA DAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**" adalah benar karya penelitian sendiri dan bukan duplikasi karya orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini saya bersedia dan siap menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Katolik Widya Mandira dan Peraturan perundang-undangan.

Kupang, Agustus 2025  
Pembuat Pernyataan



Maria Martha Yasri Purek

## **MOTTO**

**“Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh tetapi Tuhan menolong aku”**

**(Mazmur 188:3)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang maha baik atas segala berkat dan pertolongan-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tercinta Mama, Fransiska Boleng Lolan atas dukungan, motivasi dan doa yang selalu diberikan kepada penulis selama proses kuliah hingga pada tahap akhir penulisan skripsi ini.
3. Oma tercinta Petronela Pasa Huler, sosok yang menjadi rumah tempat penulis kembali, yang dengan penuh kasih, sabar, dan keteguhan hati telah merawat serta membesarkan penulis sejak kecil. Kepada almarhum opa walau ragamu telah tiada, namamu tak pernah absen dalam setiap doa dan langkah perjuangan ini. Penulis tumbuh dengan bayang-bayang kebaikanmu, dengan cerita-cerita tentang ketulusan dan kerja kerasmu yang menjadi kekuatan ketika ingin menyerah.
4. Bapa Besar Yosep Koli Herin dan Mama Besar tercinta Bernadina Uto Lolan, terima kasih karena tanpa banyak kata, kalian hadir sebagai kekuatan yang menopang, membiayai, dan mendoakan dalam diam. Penulis tahu, di balik setiap rupiah yang kalian berikan, ada kerja keras yang tak selalu terlihat dan ada cinta yang begitu tulus.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERBANDINGAN PENGATURAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANTARA SISTEM HUKUM PIDANA SINGAPURA DAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA”** untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapat gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan keterbatasan, namun semuanya dapat terlewati berkat pertolongan Tuhan serta dukungan dari baerbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD., selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang serta selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman, SVD.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah

memberikan masukan serta nasehat yang baik kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan perhatian dan pelayanan yang baik selama masa kuliah.
6. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dan membantu penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H., selaku dosen penguji, atas waktu, perhatian, serta masukan yang begitu berarti selama proses ujian dan penyusunan skripsi ini. Setiap kritik dan saran menjadi bekal berharga bagi pengembangan kualitas penelitian dan pendewasaan cara berpikir.
8. Bapak dan Ibu Dosen fakultas hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan ilmu dan pengetahuannya selama masa kuliah.
9. Pegawai Tata Usaha fakultas hukum yang telah membantu penulis dalam urusan administrasi selama masa kuliah hingga pada tahap pengerjaan dan penyelesaian skripsi.
10. Mama tercinta, terima kasih karena telah melahirkan penulis ke dunia ini dengan penuh perjuangan dan cinta yang tak ternilai. Terima kasih atas setiap doa, pelukan, dan kekuatan yang Mama titipkan dalam diam. Meskipun tidak

selalu mudah, Mama tetap menjadi cahaya di saat gelap, menjadi tempat pulang di tengah segala lelah. Tanpa Mama, tak akan ada “aku” hari ini. Skripsi ini hanyalah secuil dari segala bentuk terima kasih yang tak akan pernah cukup untuk membalas kasih sayangmu seumur hidup.

11. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada oma tercinta Petronela Pasa Huler, sosok yang menjadi rumah tempat penulis kembali, yang dengan penuh kasih, sabar, dan keteguhan hati telah merawat serta membesarkan penulis sejak kecil. Kepada almarhum opa walau ragamu telah tiada, namamu tak pernah absen dalam setiap doa dan langkah perjuangan ini. Penulis tumbuh dengan bayang-bayang kebaikanmu, dengan cerita-cerita tentang ketulusan dan kerja kerasmu yang menjadi kekuatan ketika ingin menyerah. Rasanya berat menuliskan ini tanpamu di sini, tetapi penulis yakin, dari tempat terindah di sisi Tuhan, opa sedang tersenyum bangga. Skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tapi juga tentang cinta dan pengorbanan kalian yang menjelma menjadi semangat untuk terus melangkah.
12. Bapa Besar Yosep Koli Herin dan Mama Besar tercinta Bernadina Uto Lolan, terima kasih telah menjadi tangan Tuhan dalam hidup penulis. Terima kasih karena tanpa banyak kata, kalian hadir sebagai kekuatan yang menopang, membiayai, dan mendoakan dalam diam. Penulis tahu, di balik setiap rupiah yang kalian berikan, ada kerja keras yang tak selalu terlihat dan ada cinta yang tak pernah menuntut balas.

13. Mama Tengah tercinta Veronika Barek Lolan, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam hidup penulis. Dalam banyak hal, kehadiran Mama menggantikan kekosongan, memberikan kehangatan, dan menjadi alasan untuk terus melangkah. Terima kasih telah mencintai penulis tanpa syarat.
14. Sahabat-sahabatku terkasih Delvira Reinarda Kosat, Sri Asniyani Dewili Seran, Paula Nirwana Nojo Yohanes, Patricia Abigail Martha Leba, dan Atika Putri Jayanti yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa kuliah. Terimakasih atas kebersamaan, semangat, nasihat, tempat berbagi cerita, tawa, keluh kesah selama menjalani hari-hari di tanah perantauan.
15. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang introvert, pemalu, dan selalu insecure atau merasa kurang pada dirinya sendiri, seorang perempuan dengan impian tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri Maria Martha Yasri Purek. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang di ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, rayakan apapun dalam dirimu. Penulis berdoa, semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna

karena keterbatasan yang penulis miliki, untuk itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kupang, Juli 2025

Penulis

## **ABSTRAK**

Tindak pidana perkosaan adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara memaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan antara hukum pidana Singapura dan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia dan Singapura.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin hak korban kejahatan atas pemulihan dan jaminan keadilan serta menggunakan konsep perbandingan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan.

Dari pengkajian berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, didapatkan hasil perbandingan pada pengaturan perlindungan korban tindakan pidana perkosaan di Indonesia dan Singapura, dapat disimpulkan hal-hal berikut; pada aspek perlindungan abstrak yang meliputi perumusan tindakan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana Singapura lebih komprehensif. Penal Code Singapura tidak hanya mengatur tindakan pidana perkosaan secara luas, tetapi juga menegaskan pertanggungjawaban pidana tanpa diskriminasi jenis kelamin pelaku dan korban, serta menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dan memberi efek jera, termasuk pidana cambuk dan penjara hingga 20 tahun. Pada aspek perlindungan konkret, Indonesia mempunyai kerangka hukum yang lebih lengkap secara normatif yang termuat dalam UU TPKS. UU TPKS telah mengatur bentuk perlindungan seperti restitusi, kompensasi, bantuan hukum, medis, konseling, dan rehabilitasi secara tertulis. Namun demikian, Singapura lebih komprehensif pada pelaksanaan perlindungan konkret secara faktual. Meskipun tidak semua bentuk perlindungan disebutkan pada undang-undang secara eksplisit, tetapi lembaga-lembaga seperti SACC, PAVE, EPO, CPAV dan FSCs di Singapura menjalankan layanan perlindungan secara menyeluruh, terintegrasi, dan responsif kepada korban.

Dengan demikian, ditarik kesimpulan bahwa perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia Secara konkret lengkap, tetapi secara abstrak belum lengkap. Sedangkan di Singapura, pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan secara konkret tidak lengkap tetapi menjalankan perlindungan konkret melalui Lembaga yang aktif, tetapi perlindungan korban tindak pidana perkosaan secara abstrak lengkap.

**Kata Kunci : Perlindungan Korban Tindak Pidana perkosaan**

## DAFTAR ISI

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                     | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>BERITA ACARA.....</b>                       | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                        | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                           | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                         | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                 | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                       | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                      | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                    | 7           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                   | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>           | <b>9</b>    |
| 2.1 Landasan Teoritis .....                    | 9           |
| 2.1.1Teori Perlindungan Korban Kejahatan ..... | 9           |
| 2.1.2 Konsep Perbandingan .....                | 10          |
| 2.2 Landasan Konseptual .....                  | 12          |
| 2.2.1 Definisi Perbandingan Hukum .....        | 12          |
| 2.2.2 Definisi Pengaturan .....                | 12          |
| 2.2.3 Definisi Perlindungan .....              | 14          |
| 2.2.4 Definisi korban .....                    | 16          |
| 2.2.5 Definisi Tindak Pidana .....             | 19          |
| 2.2.6 Definisi Perkosaan .....                 | 20          |
| 2.2.7 Definisi Hukum Pidana .....              | 24          |
| 2.3 Kerangka berpikir .....                    | 28          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>         | <b>29</b>   |
| 3.1 Jenis Penelitian .....                     | 29          |
| 3.2 Pendekatan penelitian .....                | 29          |

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.1 Pendekatan Undang-Undang ( <i>statute approach</i> ) .....                                                                          | 29        |
| 3.2.2 Pendekatan Perbandingan ( <i>comparative approach</i> ) .....                                                                       | 29        |
| 3.3 Aspek yang Diteliti .....                                                                                                             | 29        |
| 3.3.1 Perlindungan Abstrak.....                                                                                                           | 30        |
| 3.3.2 Perlindungan Konkret .....                                                                                                          | 31        |
| 3.4 Sumber Bahan Hukum .....                                                                                                              | 34        |
| 3.4.1 Sumber Bahan Hukum Primer .....                                                                                                     | 34        |
| 3.4.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder .....                                                                                                   | 34        |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                         | 34        |
| 3.6 Analisis Data .....                                                                                                                   | 35        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                  | <b>36</b> |
| 4.1 Perbandingan pengaturan perlindungan korban tindak pidana perkosaan<br>antara hukum pidana Singapura dan hukum pidana Indonesia ..... | 36        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>                                                                                                   | <b>53</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                                                      | 53        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                           | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                               | <b>56</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                           |           |